

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan berdasarkan sajian dan analisis data yang telah penulis paparkan pada Bab III. Kesimpulan yang penulis tarik tentang pemanfaatan media *online* oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas komunikasi kepada publik oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas sebagai perantara komunikasi, penyedia layanan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Bantul.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang memberikan pelayanan akan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menunjuk PPID untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana. Tidak luput PPID juga dibentuk pada Organisasi Perangkat Daerah dan Dinas yang disebut PPID Pembantu. PPID Pembantu ini bertugas

untuk melakukan peliputan berita untuk kemudian diunggah pada website sub domain OPD atau Dinas tersebut.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul sudah cukup baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan media *online* website dan *facebook* untuk menjangkau masyarakat namun sayangnya, kemajuan teknologi informasi tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat untuk lebih memanfaatkan teknologi guna mengakses informasi publik di Bantul hal tersebut dilihat dari minimnya partisipasi masyarakat melalui media *online* tersebut.
4. Untuk mempermudah permohonan informasi, Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan menu PPID dimana melalui menu tersebut masyarakat dapat secara langsung mengisi formulir permohonan informasi sebagai perwujudan akan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan media informasi dan komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sayangnya, partisipasi masyarakat lagi-lagi masih kurang dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang memilih untuk datang secara langsung ke Kantor untuk mendapatkan informasi.
5. Jenis-jenis informasi yang disampaikan oleh Pemkab Bantul sudah cukup lengkap dan memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, penulis merasa informasi yang

diberikan bersifat satu arah dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan.

6. Website yang digadang-gadang sebagai media komunikasi dan informasi utama Pemkab Bantul nyatanya masih kurang diketahui oleh masyarakat, terbukti dari minimnya partisipasi masyarakat dalam meninggalkan komentar, ide, maupun saran dan masukan di website Pemkab Bantul yang mana dapat dikatakan memiliki fasilitas yang cukup lengkap.

## **B. SARAN**

Setelah penelitian mengenai pemanfaatan website Pemkab Bantul dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan untuk kemudian peneliti mengambil kesimpulan, maka peneliti selanjutnya akan mmeberikan saran atau masukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun evaluasi bagi pihak yang terkait. Saran dan masukan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul seharusnya lebih aktif dalam memberikan respon dan jawaban atau *feedback* kepada masyarakat melalui media *online*. Hal tersebut dilihat karena kurangnya respon petugas akan masukan maupun pertanyaan dari masyarakat. Aktifnya Badan Publik dalam memberikan respon akan mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung penciptaan masyarakat yang sadar akan informasi dan teknologi.

2. Mengadakan pelatihan penulisan berita kepada pewarta atau jurnalis dan PPID yang bertugas sehingga penulisan berita yang akan diunggah menjadi lebih terstruktur. Hal tersebut disarankan oleh penulis mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul belum pernah melaksanakan pelatihan jurnalistik kepada PPID yang bertugas oleh karena itu sering dijumpai petugas PPID yang belum memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.
3. Memperbaiki website agar tidak bersifat *Government Centries* dengan lebih banyak menambah menu interaksi, juga dapat ditambahkan menu *citizen journalism* agar masyarakat dapat berpartisipasi membagikan informasi seputar Bantul. Hal tersebut disarankan oleh penulis karena penulis menemukan pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan bagaimana cara berpartisipasi menulis berita untuk diunggah melalui website Pemkab Bantul. Selain itu, Pemkab Bantul dapat menambahkan informasi mengenai proses pengambilan keputusan atau kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan menuangkan saran.
4. Pemkab Bantul seharusnya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai media *online* yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pemerintahan yang transparan dan mudah diawasi oleh masyarakat. Selain itu, dengan dilakukan sosialisasi dan edukasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti akses internet gratis dengan bijaksana.